



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT EITI INDONESIA

EITI DI INDONESIA, PEMAPARAN PERPRES NO 26 TAHUN 2010, DAN STANDAR INTERNASIONAL

- Acara Sosialisasi Pelaporan Tahap II -

Disampaikan oleh
Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif
Hotel Borobudur, 4 Februari 2014

Outline

- Latar belakang dan posisi EITI di Indonesia saat ini.
- Paparan tentang Peraturan Presiden 26/2010
- Sekilas tentang Standar EITI

LATAR BELAKANG DAN POSISI EITI DI INDONESIA SAAT INI

Extractive Industry Transparency Initiatives (EITI) Indonesia





What is **EITI** ?

EITI is a global standard that promotes government revenue transparency and accountability in extractive sector (oil-gas and mining). Today, **39 resource-rich countries** worldwide has implemented EITI standard.

Why **Indonesia** implements EITI ?

INDONESIA IS A RICH COUNTRY WITH NATURAL RESOURCES



REVENUES FROM NATURAL RESOURCES CLASSIFIED
BY OIL - GAS AND MINING (IN BILLION DOLLAR)



AND IT'S

25%

OF TOTAL
GOVERNMENT
REVENUE

But Still...



3 OF 7 PEOPLE
Live on less than
2 DOLLAR per day



&



1 OF 10 PEOPLE
Live Below The National
Poverty Line (**\$22 permonth**)

**INDONESIA GET RANK 118 OF 176 COUNTRY, WITH SCORE 32
IN CORRUPTION INDEX PERCEPTION 2012**

RANK COUNTRY/TERRITORY SCORE

1	Denmark	90
1	Finland	90
1	New Zealand	90
4	Sweden	88
5	Singapore	87

RANK COUNTRY/TERRITORY SCORE

88	Thailand	37
113	Timor Leste	33
118	Egypt	32
118	Indonesia	32
118	Madagascar	32

RANK COUNTRY/TERRITORY SCORE

172	Myanmar	15
173	Sudan	13
174	Afghanistan	8
174	Korea (North)	8
174	Somalia	8



Therefore

TRANSPARENCY IN EXTRACTIVE INDUSTRIES SECTOR **IS NEEDED**
TO ENSURE BETTER GOVERNANCE AND PREVENT CORRUPTION

So, How EITI Works?

**COMPANIES PUBLISH WHAT THEY PAY
AND GOVERNMENTS PUBLISH WHAT THEY RECEIVE IN AN EITI REPORTS**



COMPANIES
disclose payments



EITI REPORTS
where the tax and royalty
payments are independently
verified and reconciled



GOVERNMENTS
disclose receipt of payments

What have **EITI Indonesia** achieved so far?



2009

Indonesia
announced the intention
to implement **EITI**



23 APRIL 2010

President Yudhoyono
signed Presidential
Regulation
NO. 26/2010 on
Transparency of State and
Local Revenues from
Extractive Industries basis
for EITI implementation in
Indonesia



19 OCT 2010

The EITI Board named
Indonesia an
EITI Candidate Country*

*) EITI Candidate Country
implements EITI standards, but not
yet meets all EITI requirements.
A country will become an EITI
Compliant Country after it has
published reports and met EITI
Standard requirements.



MAY 2013

The First EITI Indonesia
Report is **released**.

Year covered : 2009

This is **Indonesia's first ever report** on:

- How much each **oil and gas company**
pays to each government agency.
- How much **income tax and royalty paid**
by each coal and mining sector.

Government receives
\$24,227,856,610



129 Reporting Companies =
57 Oil and Gas Companies
18 Coal Mining Companies
54 Other Sectors

What Next?



To become an **EITI** Compliant Country,
Indonesia is preparing the second report.



➡ Scheduled to publish by first quarter of 2014 ⬅

And the **benefits** of all this?

By implementing
EITI, more than

245
MILLION



across

33

provinces

497

districts

who live in the country
can have **information**
& watch their
government revenues
from extractive industries.

People in resource-rich areas may especially **be informed**
of **how much** should have made their way
to their province and district, and contribute **to their welfare**.

Transparency and **better governance**
of natural resources will help more and more people benefit
from the extraction of their natural resources.



PERATURAN PRESIDEN 26 TAHUN 2010 TENTANG TRANSPARANSI PENDAPATAN NEGARA DAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPEROLEH DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF

- ☐ **Tim Transparansi**
- ☐ **Mekanisme Transparansi**

□ TIM TRANSPARANSI

BAB II

TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif, dibentuk Tim Transparansi Industri Ekstraktif, yang selanjutnya disebut Tim Transparansi.
- (2) Tim Transparansi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

□ TIM TRANSPARANSI : Tim Pengarah

Ketua Tim Pengarah



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



Kementerian Dalam Negeri



PROF. DR. EMIL SALIM



Kementerian Keuangan



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

❑ TIM TRANSPARANSI : Tim Pelaksana

- Ketua: Deputi Bidang Koordinasi ESDM Kemenko Bidang Perekonomian
- Waka I: Direktur Jendral Anggaran, Kementerian Keuangan
- Waka II: Sekretaris Jendral Kementerian ESDM
- Anggota :
 - 9 pejabat eselon 1 kementerian terkait
 - Kepala SKK Migas
 - Dirut Pertamina
 - 3 wakil Pemda (Provinsi Kaltim, Riau, Jawa Timur)
 - 3 wakil dari Asosiasi Bisnis (IPA, IMA, APBI)
 - 3 wakil LSM

□ TIM TRANSPARANSI : Tugas

Tugas Tim Pelaksana (Pasal 8), di antaranya:

- Menyusun Rencana Kerja Tim Transparansi
- Menyusun format laporan
- Menetapkan rekonsiliator
- Menyebarluaskan hasil rekonsiliasi laporan
- Menyusun laporan kepada Presiden

□ TIM TRANSPARANSI : Sekretariat

- Pasal 13 : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Transparansi, Ketua Tim Pengarah membentuk Sekretariat.
- Sekretariat Tim Transparansi bertugas membantu pekerjaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

☐ MEKANISME TRANSPARANSI

BAB III

MEKANISME TRANSPARANSI

Pasal 14

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan perusahaan Industri Ekstraktif menyerahkan laporan kepada Tim Transparansi melalui Tim Pelaksana sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.

□ MEKANISME TRANSPARANSI: Pelaporan

- Format laporan sebagaimana ditetapkan oleh Tim Pelaksana.
- Laporan yang diserahkan kepada Tim Transparansi direkonsiliasi oleh rekonsiliator .
- Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil rekonsiliasi kepada Ketua Tim Pengarah.

❑ MEKANISME TRANSPARANSI: Publikasi



SEKILAS TENTANG STANDAR EITI

ATURAN & STANDAR EITI

- EITI RULES 2011
 - Diberlakukan untuk pelaksanaan pelaporan I dan II.
- EITI STANDAR 2013
 - Diberlakukan untuk pelaksanaan pelaporan III

Peraturan EITI 2011

- Terdiri dari 21 Persyaratan
- Dalam paparan ini hanya akan dijelaskan 4 persyaratan yang terkait dengan pelaporan dari perusahaan:
 - Persyaratan 7, 8, 9, dan 11

PERSYARATAN EITI 7

Pemerintah wajib melibatkan perusahaan dalam penerapan EITI

- EITI mensyaratkan perusahaan (minyak, gas dan pertambangan) untuk secara aktif terlibat dalam penerapan EITI dan memberikan laporan sesuai ketentuan EITI. Untuk mencapai hal ini, pemerintah perlu terlibat secara luas dengan perusahaan minyak, gas dan pertambangan.

PERSYARATAN EITI 8

Pemerintah diharuskan mengatasi hambatan terhadap penerapan EITI.

- Dalam rangka untuk mengatasi hambatan tersebut pemerintah dan kelompok *multi-stakeholder* dapat melakukan, diantaranya:
 - berkomunikasi langsung dengan perusahaan dan instansi pemerintah terkait agar bersedia mempublikasi data;
 - mencapai kesepakatan mengenai Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) untuk menetapkan standar transparansi dan ekspektasi antara pemerintah dan perusahaan.

PERSYARATAN EITI 9

Kelompok multi-stakeholder harus menyetujui definisi dari apa yang dianggap material dan template pelaporan.

- Kriteria EITI mensyaratkan bahwa "semua pembayaran yang material dari minyak, gas dan pertambangan kepada pemerintah" dan "pendapatan material yang diterima oleh pemerintah dari perusahaan minyak, gas dan pertambangan" yang diterbitkan. Oleh karena itu *template* EITI perlu mendefinisikan, melalui kesepakatan kelompok *multi-stakeholder*, apa yang mencakup pembayaran dan pendapatan material dan apa yang menjadi standar ambang batas materialitas wajar.

PERSYARATAN EITI 11

Pemerintah perlu untuk memastikan bahwa semua perusahaan dan entitas pemerintah yang relevan memberikan laporan.

- (a) Kriteria EITI mengharuskan semua perusahaan – baik publik (BUMN) dan swasta – melaporkan pembayaran kepada pemerintah, berdasarkan *template* yang sudah disetujui, kepada organisasi yang ditunjuk untuk merekonsiliasi angka-angka yang telah diungkapkan.
- (b) Pelaporan EITI harus diterapkan kepada semua perusahaan industri ekstraktif (termasuk perusahaan internasional, nasional, dan BUMN) yang beroperasi di negara tersebut – yang dianggap material.

